

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR : T/259/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENATAUSAHAAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan kepada Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang di bawah penguasaannya;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan status Universitas Negeri Semarang dari Satuan Kerja Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, untuk memperlancar penatausahaan Barang Milik Negara yang pemanfaatan dipercayakan, perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 197);
  8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor : 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PENATAUSAHAAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus bertugas menyusun regulasi tata kelola aset agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan akademik.
- KETIGA : Pemberian tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 10 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
T/259/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENATAUSAHAAN ASET MILIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DI KAWASAN HUTAN DENGAN  
TUJUAN KHUSUS

TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TENTANG PENATAUSAHAAN ASET MILIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

| No  | Nama/NIP  | Pangkat/Golru                | Jabatan dalam Tugas                      |
|-----|---|------------------------------|--|
| 1.  | Moh Khoiruddin S.E., M.Si.<br>197001062008121001          | Penata Tk. I -<br>III/d      | Ketua                                    |
| 2.  | Agung Wiyanto, S.Pd.<br>89030513052391                    | Penata Tk. I -<br>III/d      | Sekretaris                               |
| 3.  | Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.<br>198402242008122001   | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota Tim Hukum                        |
| 4.  | Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H.<br>198910272022032006    | Penata Muda<br>Tk. I - III/b | Anggota Tim Hukum                        |
| 5.  | Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si.<br>198607132008012003     | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota Tim Hukum                        |
| 6.  | Dina Nurcahyani Kusumastuti, S.Hum<br>1989030520230122001 | -                            | Anggota Tim Hukum                        |
| 7.  | Ahmad Mundzir, S.Pd.<br>197807102014091003                | Penata/IIIc                  | Anggota Tim Aset                         |
| 8.  | Vitradevie Noekent, S.T.<br>197311232015112001            | Penata Muda<br>Tk. I, III/b  | Anggota Tim Aset                         |
| 9.  | Fachri Nur Farizky, A.Md.T<br>199708032022031009          | Pengatur, II/c               | Anggota Tim Aset                         |
| 10. | Moh. Mukti, S.Sos<br>196901252009101001                   | Penata Tk. I,<br>III/d       | Anggota Tim Aset                         |
| 11. | Alip<br>198307032008012011                                | Pengatur, II/c               | Anggota Tim Aset                         |
| 12. | Khrisna<br>1992112120230112001                            | -                            | Anggota Tim Aset                         |
| 13. | Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si.<br>197908172005022002  | Pembina -<br>IV/a            | Anggota Tim Administrasi<br>dan Keuangan |
| 14. | Rina Lilla Handayani, S.Pd.<br>198108192010122004         | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota Tim Administrasi<br>dan Keuangan |
| 15. | Wiwik Margiyati, S.E.<br>198408232006042001               | Penata Tk. I -<br>III/d      | Anggota Tim Administrasi<br>dan Keuangan |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 10 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001